

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1270/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriah dengan perbaikan amar berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);